



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 267/Pdt.G/20 10/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan tanah wakaf yang diajukan oleh:

Drs.Z.A.BANTAN, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pekerjaan Umum, dahulu beralamat di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan sekarang beralamat di Jalan Bandar Angin Namlea, Kabupaten Buru, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir, diwakili oleh Kuasa hukumnya Munir Kairoti, SH. Dan Hasan Ohorella,SH. Advokat dan Penasehat Hukum keduanya beralamat di Jalan Sultan Babullah Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

RIDWAN BIN UMAR, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Kota madya Ambon, beralamat di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hi. Z. A. Rumalean, SH.MH. beralamat di Jl.Kebun Cengkih No.38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 267/Pdt.G/20 10/PA.Ab tanggal 6 Desember 2010 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR selaku WAKIF telah mengikrarkan kepada Nazir Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor 432 berikut rumah di atasnya seluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakir miskin dan amal jariah;

2. Bahwa berdasarkan gugatan butir 1 di atas, Wakif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR yang telah mengikrarkan kepada NAZIR Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor : 432 berikut rumah diatasnya seluas 176 m2, terletak di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;

3. Bahwa tanah dan bangunan rumah milik wakif sebagaimana gugatan butir 1 dan butir 2 diatas dengan batas- batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur dengan TUM SUKUR

--

- Sebelah Barat dengan Kel. Ambon;

- Sebelah Utara dengan Kel. Liem ;

- Sebelah Selatan dengan Masjid Al Falah ;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

4. Bahwa Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR selaku WAKIF dan Almarhum HAJI AHMAD BANTAN selaku NAZIR semasa hidupnya tanah hak milik wakif sebagaimana gugatan butir 2 dan 3 di atas , hingga sampai meninggalnya almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR tanah dan rumah (objek sengketa) yang telah diwakafkan oleh Wakif

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NAZIR untuk keperluan anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah, akan menjadi penguasaan dan perlindungan almarhum HAJI AHMAD BANTAN (NAZIR) berdasarkan surat wakaf tanggal 30 Oktober 1996 M. atau 17 Jumadil Akhir 1417 H. tersebut; -----

5. Bahwa setelah almarhum HAJI AHMAD BANTAN selaku NAZIR meninggal dunia kemudian tanah dan bangunan rumah (objek sengketa) yang diwakafkan oleh almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR kepada NAZIR almarhum HAJI AHMAD BANTAN “diserobot dan diambil alih” oleh adik tiri almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR tersebut ;-----

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan dan pengambil alihan atas tanah dan bangunan rumah wakaf (objek sengketa) diatas adalah merupakan tindakan melawan hukum dan hak orang lain dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF; -----

7. Bahwa Penggugat selaku ahli waris sah dari NAZIR almarhum H.Ahmad Bantan baru mengetahui tanah dan bangunan rumah WAKAF tersebut telah dimohonkan untuk hak milik atas nama Tergugat sehingga dengan untuk menjaga agar tanah dan bangunan rumah wakaf (objek sengketa) tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak lain kiranya Penggugat mohon



kepada Pengadilan Agama Ambon untuk memerintahkan kepada pihak KAPOLRES PULAU AMBON & P.P.LEASE agar dapat menyita sertifikat hak milik yang diterbitkan atas tanah dan bangunan rumah objek sengketa yang sudah diwakafkan tersebut;

8. bahwa agar Tergugat dan pihak lain secara suka rela memenuhi bunyi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dan pihak lain harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah wakaf (objek sengketa) dalam keadaan baik tanpa merubah bentuk fisik kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

A.PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan wakaf untuk seluruhnya; ;

2. Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tangani oleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR selaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selaku NAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 Jumadil Akhir 1417 H. dan disaksikan oleh saksi- saksi adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



3. Menyatakan tanah dan bangunan rumah objek sengketa
persil No.432 seluas 176 m2 terletak di Waihaong,
Kecamatan Nusaniwe dengan batas- batas :

- Timur dengan Tum Sukur;

- Barat dengan Kel. Ambon;

- Utara dengan Kel.Liem;

- Selatan dengan Masjid Alfalah , adalah hak milik sah wakif
almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yang
menyerobot dan mengambil alih tanah dan bangunan (objek
sengketa) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti
AHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawan
hak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang
RI.Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan
rumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah dan
batal demi hukum ; -----

6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang kemudian
memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan
bangunan rumah wakaf (objek sengketa) kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong; -----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing diwakili Kuasa hukumnya hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian di luar sidang (Mediasi) dengan menunjuk Dra.Ummi Kalsum HS.Lestaluhu, MH. sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian (Mediasi) tersebut Mediator **Dra.Ummi Kalsum HS.Lestaluhu, MH.** telah melaksanakan Mediasi dua kali yaitu pertama pada tanggal 21 Desember 2010, dan yang kedua pada tanggal 11 Januari 2011, akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada identitas Penggugat tertulis nama Penggugat Drs.Z.A.Bantan, Z.A. adalah singkatan dari Zainal Ahmad;

- Bahwa alamat Penggugat yang sebenarnya adalah di Namlea;

- Bahwa Ikrar wakaf tersebut dilakukan secara tertulis;

- Bahwa Penggugat 5 (lima) orang bersaudara dan semuanya masih hidup, saudara-saudara Penggugat tersebut mengetahui dan menyetujui gugatan wakaf yang dilakukan Penggugat tersebut;

- Bahwa tanah yang diserobot Tergugat tersebut sudah terbit akta wakafnya;

- Bahwa tanah wakaf tersebut diserobot Tergugat 5 (lima) bulan setelah wakif meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras semua dalil gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2010, kecuali yang benar, jelas dan nyata telah diakuinya.

ALASAN PENOLAKAN :



I. DALAM EKSEPSI : _

1. Bahwa identitas Tergugat, bukan RIDWAN bin Umar, yang sebenarnya adalah **RIDWAN MUCHLIS BIN UMAR**, dengan Itikad baik Tergugat tidak mempersulit;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo bertentangan dengan hukum dan undang-undang vide **Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, menegaskan : **"Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, diwariskan "**; **Fakta membuktikan , Drs. Zainal Ahmad Bin Ahmad Bantan adalah ahli waris;**

3. Bahwa gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama Ambon, bertentangan dengan hukum dan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **Pasal 49, 50**, berbunyi :

1. **Pasal 49 : " Peninggaanl, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut". ----**

2. **Pasal 50 : " Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau Keperdataan lain dalam perkara –perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum".**

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Berdasarkan Fakta di dalam gugatan tidak disebut dengan jelas dan benar, jujur tanah yang diwakafkan tersebut, Sertifikat Nomor berapa, apakah ada surat Pengesahan Nadzir, nomor berapa, luas berapa m² (Bentuk W.5). Akta Ikral Wakaf nomor berapa (Bentuk W.2), Surat pembuatan akta Ikral Wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor berapa (Bentuk W.7), vide Pasal 17, 19, 21, 22, huruf c, 34 1, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Alasannya : objek senketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 432 luas 176 m, tanggal 5 Oktober 1978, Desa Huruf E (Silale), Jl.Sultan Babullah Pemegang Hak HAJI USMAN bin ABDURRAZAK; sebab perubahan, JUAL-BALI berdasarkan Akta PPAT, tanggal 13 Desember 1971, nama yang berhak Ny. CHADJIDJAH SUKUR bin UMAR bukan HAJJAH CHADJIDJAH binti AHMAD Bin UMAR; sebab perubahan, waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Mei 2009, nama yang berhak RIDWAN MUCHLIS bin Umar, tanda tangan dan Cap Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ALEXIUS ANAKTOTOTY, SH, NIP : 195808211991031. membuktikan, gugatan a quo Obscuur Libel/Kabur atau tidak jelas, seharusnya diajukan Penggutan ke Peradilan/Pengadilan Umum oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim dan/atau menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak dapat mengadili perkara ini karena bukan wewenangnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain; -----

MAKA :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas- pisakan dalam pokok perkara ini;



--
2. Bahwa dalil positif a Penggugat angka 1 sampai dengan 8 dikaitkan dengan petitum angka 1 sampai dengan 6 adalah sangat kontradiktif, tidak jelas/obscur libel/kabur atau onderwerp van den cis (Pokok Tuntutan) tidak jelas atau Petitum primair (Tuntutan pokok, permohonan yang pertama atau khusus) sangat tidak jelas ;

3. Bahwa Almarhumah Hj. CHADIJDJAH bin UMAR meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1999 dan sejak tahun 1995 almarhumah sakit- sakitan, Tergugat tinggal bersama, sampai meninggal dunia Tergugat yang rawat, urusan sampai keliang kubur, tidak pernah almarhumah memberitahukan kepada Tergugat tanah sertifikat Hak Milik Nomor 432 tanggal 5 Oktober 1978 telah di wakafkan, Alasannya :Sertifikat Hak Milik Nomor 432 tanggal 5 Oktober, sebelum Hj. Chadijdjah sukur bin Umar meninggal dunia, 25 Nopember 1999, telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 432 tanggal 5 Oktober 1978 kepada Tergugat;

4. Bahwa disaat kerusuhan 1999, tanpa sepengetahuan Tergugat almarhum Hi. Achmad Bantan menyewakan sebagian tanah dengan bangunan di atas Sertifikat HM No. 432 tersebut kepada Basir Latuconsina dari Maret 2000 sampai dengan Maret 2003, harga sewanya Tergugat tidak tau pasti, dan Tergugat tidak mencegahnya, alasan : Hi Achmad Bantan salah satu tokoh muslim yang dihormati dan dihargai segenap Ummat Islam, maka keinginan untuk mengajukan bantahan atau keberatan atau protes, sangat terpaksa Tergugat pendamkan;

Selanjutnya, di bulan April 2003 sampai dengan April 2006, almarhum Hi. Achmad Bantan menyewakan sebagian tanah dan bangunan di atas sertifikat HM No. 432 sebagian Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



tersebut kepada Yardinal, 2 Tahun Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 tahun Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) harga sewa diterima almarhum Hi. Achmat Bantan. Selanjutnya sebagian tanah di atas Sertifikat HM No. 432 sebagian tersebut disewakan oleh almarhum Hi. Ahmad Bantan 2 tahun (2008-2009) kepada ISMAIL MEWAR sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Setelah Almarhum Hi. Ahmat Bantan meninggal dunia, sewa menyewa dilanjutkan oleh AFRIANTI BANTAN, cucu perempuan Almarhum Hi. Ahmat Bantan (anak perempuan Pengugat) dengan ISMAIL MEWAR, Agustus 2008 s/d Februari 2009. Sebelum ISMAIL MEWAR meninggal dunia telah menyerahkan uang sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada AFRIANTI BANTAN untuk masa sewa 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan di atas;

Bapak ISMAIL MEWAR mengetahui tanah dan bangunan sebagaimana yang telah di sewa itu sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 432 Milik Almarhum Hj. Chadjidjah Sukur Bin Umar, maka tidak diserahkan uang sewa sisa kepada Afrianti Bantan, tapi Bapak ISMAIL MEWAR menyerakan uang sewa perpanjangan 6 (enam) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat selaku ahli waris ASHABAH dari Almarhum Hj. Chadjidjah Sukur Bin Umar;

5. Bahwa masa berakhir sewa menyewa Almarhum ISMAIL MEWAR bulan Maret 2010, maka Tergugat langsung menempati sebagian rumah dan tanah a quo, jadi bukan Tergugat serobot sebagaimana dalil Pengugat angka 5, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan mengambil hak orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;



6. Bahwa permintaan Penggugat posita angka 7 sangat aneh, janggal, tidak relevan dan tidak rasional, tidak etis bahkan tidak ada dasar hukumnya. Apabila dihubungkan dengan Petitum Primair, Obscur Libel/Kabur, tidak jelas. Malahan sangat membingungkan, karena pada angka 5 Petitum, Penggugat menuntut "Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah objek sengketa Tanah Wakaf adalah tidak sah dan batal demi Hukum". Hal ini dengan tulus perlu Tergugat tanyakan kepada Penggugat dan wajib dibuktikan, Tanah Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor beberapa, tahun berapa? Apakah penggugat tidak keliru tuntutan sedemikian itu? Malahan membuktikan Penggugat telah menyatakan sertifikat Wakaf itu tidak sah dan batal demi hukum atas permintaan atau tuntutan Penggugat sendiri ;

7. Bahwa Tergugat tidak pungkiri adalah seorang Beragama Islam dan sadar sungguh, Wakaf adalah perbuatan seorang atau kelompok orang (Wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian Harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah vide Penjelasan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tergugat mengharapkan sungguh tercetus dari relung hati yang paling dalam, Almarhum Hj. Chadjidjah Sukur bin Umar hidup abadi, tenang bahagia, diampuni segala dosa-dosa almarhumah disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya Rabbal Alamin ;

Akan tetapi, dalam jawaban Tergugat ini, perlu Tergugat pertanyakan kepada Penggugat, Apakah benar Wakaf itu ada? Fakta Hukum ini perlu dibuktikan oleh Penggugat, sebab di tahun 1995 sampai almarhumah Hj. Chadijadjah Sukur bin

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Umar meninggal dunia, Tergugat tinggal bersama di sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik NO 432 bersama orang tua, tidak pernah Tergugat mendengar ada Wasiat atau pembicaraan almarhumah ada Wakaf. Dan perlu dipertanyakan, apakah menurut SYARA (Fiqh) Syari'at, anak boleh jadi saksi dalam peristiwa Wakaf ini? Yaitu Hi. FAUZAN BANTAN yang adalah anak kandung dari almarhum Hi. Achmad Bantan. Dan setelah Hj. Chadjidjah Sukur bin Umar meninggal dunia, maka di tahun 2000 terjadi sewa menyewa Tanah sebagian dan bangunan rumah a quo oleh almarhum Hi. Achamad Bantan. Hal ini in casu sewa menyewa tanah dan bangunan rumah a quo, bukan untuk kepentingan Anak Fakir Miskin atau Anak Yatim Piatu, akan tetapi untuk kepentingan pribadi bukan untuk keperluan Natzir, sungguh bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang Vide Pasal 11, Pasal 45 ayat 1 huruf a, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

8. Bahwa sedikit tentang ASHABAH (fiqh) yaitu ahli waris atau Faraid yaitu ahli waris yang memperoleh sisa, ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, artinya apabila si Ashobah tidak bersama-sama dengan ahli waris dzawil furud, maka kelebihan atau sisa harta waris. Ahli waris ASHABAH terdiri dari : anak laki-laki, cucu laki-laki saudara laki-laki seibu, seapak, paman seapak, saudara sepupu laki-laki seibu seapak, dan saudara laki-laki seapak; -----

Dari sedikit penjelasan Tergugat ini, membuktikan Tergugat adalah ahli waris ASHABAH, berhak mewarisi harta benda (warisan) almarhumah Hj. CHADIJDJAH SUKUR bin UMAR, di mana almarhumah menikah dua kali, suami-suami almarhum telah meninggal dan tidak mempunyai anak; -----

9. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan penggugat yang belum di tanggapi/dijawab oleh Tergugat, itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi menolak dengan tegas dan keras, kecuali yang telah diakui Penggugat dengan jelas dan benar, tidak perlu Tergugat membuktikannya lagi ;



Berdasarkan Jawaban dalam eksepsi dan Dalam pokok perkara di atas, tidaklah Tergugat ingin mengguru, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran, kejujuran, kepastian hukum dan keadilan serta demi ISLAM, beriman, bertaqwa kepada-Nya, datang keharibaan Bapak Hakim Ketua Majelis, Ibu Hakim Anggota Majelis, Bapak Hakim Anggota Majelis, memohonkan agar secara arif lagi bijaksana didasari fakta, hukum dan keyakinan, dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Merima Eksepsi Tergugat tersebut ;

- Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut ;

- Biaya menurut Hukum Acara ;

Dan /atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menhukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tangkisan sekaligus replik sebagai berikut : -----

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengugat secara tegas menolak seluruh eksepsi Tergugat butir 1, 2 dan 3 dalam eksepsinya tertanggal 10 Februari 2011 seluruhnya tersebut ; - - -

2. Bahwa pada prinsipnya Pengugat mengajukan gugatan atas tanah wakaf bukan untuk dijadikan sebagai harta waris atau hak milik keluarga Almarhum Haji Ahmad Bantan, akan tetapi Pengugat mengajukan perkara ini hanya menjalankan wasiat/ amanat/ pesan kepada keluarga/ anak-anak dari orang tua, yaitu Almarhum Hi. Ahmad Bantan agar bidang tanah wakaf Persil Nomor. 432 berikut rumah di atasnya seluas 176 M2 yang terletak di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon milik Wakif Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmat bin Umar yang telah di Wakafkan kepada Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir untuk keperluan "Anak- yatim piatu , fakir miskin dan amal jariah" sesuai surat wakaf tertanggal 03 April 2003 sekarang dikuasi dan dimiliki oleh Tergugat harus diserahkan kepada Yayasan Masjid Al-Falah Waihaong sesuai amanat, wasiat/ pesan Almarhum Haji Ahmad Bantan tersebut ; - - - - -

3. Bahwa terjadi Wakaf antara Almarhumah Hajj Chadijjah binti Ahmad bin Umar selaku Wakif dengan Almarhum Haji Ahmad Bantan (orang tua pengugat) selaku Nazir atas bidang Tanah Persil Nomor. 432 berikut rumah di atasnya seluas 176 m2 terletak di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon adalah hak milik



Wakaf untuk keperluan "Anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah" sesuai surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996 atau 17 Jumadil akhir 1417 H yang diketahui Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan diketahui pula oleh Lurah Waihaong tertanggal 03 April 2003 sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Walaupun perkara Wakaf ini harus tunduk dan patuh sesuai ketentuan berlakunya Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi Wakaf antara Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar selaku Waki f atas bidang tanah hak milik Wakaf Persil Nomor 432 berikut rumah diatasnya seluas 176 m² terletak di Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (objek sengketa) dengan Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir untuk keperluan "Anak yatim piatu, Fakir miskin dan Amal Jariah " sesuai surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau Jumadil akhir 1417 M yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan diketahui pula oleh Lurah Waihaong Kota Ambon tanggal 30 April 2003 di atas menurut Hukum Islam adalah Sah dan Mengikat bagi para pihak yang melakukan Wakaf tersebut, karena itu menurut Hukum Islam gugatan Pengugat atas objek sengketa, Wakaf terhadap Pengugat, bukan untuk menjadi hak milik atau menjadi hak warisan dari Almarhun Haji Ahmad Bantan akan tetapi gugatan ini diajukan karena wasiat/amanat/pesan dari orang tua (Almarhum Haji Ahmad

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Bantan) sewaktu sakit keras kepada keluarga/anak-anaknya agar objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat harus diserahkan kepada Yayasan Mesjid Al-Falah Waihaong untuk menjalankan niat baik dari Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah ;-----

4. Bahwa objek sengketa tanah wakaf bukanlah hak milik dari ayah Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar dan Tergugat yaitu Almarhum Haji Ahmad bin Umar, akan tetapi objek sengketa tanah wakaf adalah hak milik kakek (ayah) dari ibu kandung Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar yang bernama Almarhum Haji Usaman bin Abdurrazak yang menikah dengan Almarhumah Hajjah Apia yang melahirkan Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman Abdurrazak menikah dengan Almarhum Ahmad bin Umar melahirkan Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar. Kemudian Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar menikah 2 (dua) kali antara lain : yang pertama menikah dengan Almarhum Haji Ahmad sukur tidak mempunyai keturunan, kedua menikah dengan Almarhum Haji Masud Tan juga tidak mempunyai keturunan, karena itu tanah Wakaf objek sengketa hak milik Wakif yang telah diwakafkan oleh Almarhumah Hajjah Chadijjah binti Ahmad bin Umar selaku Wakif kepada Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir adalah benar, sah dan mengikat menurut Hukum Islam sehingga objek sengketa a quo yang



dikuasai oleh Tergugat bukan harta waris mal waris atau hak milik dari keturunan Almarhum Ahmad bin Umar tersebut ; - - - - -

5. Bahwa karena penguasaan objek sengketa tanah wakaf milik Wakif yang bukan harta waris mal waris atau hak milik dari Almarhum Ahmad bin Umar yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 Jumadil akhir 1417 H di atas antara Wakif dan Nazir tersebut. Karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap objek sengketa wakaf bukan untuk menjadi hak milik dan atau hak waris, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan ini hanya menjalankan wasiat/amanah/pesan dari orang tua Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir saat jatuh sakit keras sebelum meninggal dunia kepada keluarga/anak-anaknya agar tanah objek sengketa wakaf milik Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar selaku wakif yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat untuk diserahkan Kepada Yayasan Mesjid Al-Falah Waihaong untuk menjalankan niat Wakif kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah setelah Nazir meninggal dunia adalah sah dan berharga menurut Hukum Islam tersebut ; - - - - -

6. Bahwa Penggugat sangat kaget baru mengetahui dengan Tergugat menyatakan objek sengketa hak milik Wakif atas nama kakek bernama Haji Usman bin Abdurrazak

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



(ayah kandung) dari Ibu Kandung wakif yang bernama Hajjah salama binti Haji Usman bin Abdurrazak yang menjadi hak milik satu-satunya sebagai pewaris (tunggal) adalah Wakif, bukan tanah objek sengketa hak milik waris mal waris dari ayah kandung dari Wakif, dan Tergugat sebab perubahan, warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 18 Mei 2009 nama yang berhak adalah Tergugat adalah tidak benar. Karena itu Tergugat yang menguasai/memiliki objek sengketa a quo, bukanlah hak milik waris mal waris dari ayah kandung Ahmad Bin Umar dan atau seibu dengan wakif yang bernama Almarhumah Hajjah Salamah Binti Haji Usman Bin Abdurrazak maka menurut hukum Islam, Tergugat bukan ahli waris sah untuk menguasai objek sengketa a quo maka menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum atas objek sengketa a quo terhadap Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 Jumadil akhir 1417 H. tersebut di atas ; - -----

7. Bahwa karena gugatan ini tentang Wakaf yang bukan tentang sengketa hak milik atau harta waris dari Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir dan juga gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa a quo bukan untuk menjadi hak milik dan atau untuk menjadi harta waris dari keturunan Nazir Almarhum Haji Ahmad Bantan tersebut, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan ini hanyalah menjalankan wasiat/amanat/pesan orang tua kepada keluarga/anak-anaknya sewaktu sakit agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa a quo untuk diserahkan kepada Yayasan Masjid Al-falah Waihaong untuk keperluan niat dan amanah dari Wakif kepada Nazir, yaitu untuk keperluan Anak yatim piatu, Fakir miskin dan Aml Jariah" sesuai Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H tersebut di atas, maka menurut hukum Islam Pengadilan Agama Ambon berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo ini;- -----

8. Bahwa dari uraian-uraian di atas jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi Tergugat bukan dalam bentuk eksepsi, akan tetapi sudah menyinggung mengenai pokok perkara yang kebenarannya akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara oleh Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Penggugat bertetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Nomor :
267/Pdt.G/2010/PA.AB. ; - - - - -

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dan jawaban Tergugat tertanggal 10 Pebruari 2011 dari mulai butir 1 sampai dengan butir 9 tersebut, kecuali yang nyata- nyata Penggugat mengakuinya sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak ; - - - - -

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 1 dan 2 Penggugat menolak dengan tegas, sebab dalam teori sekarang ini isi gugatan sudah cukup apabila gugatan itu memuat kejadian- kejadian yang telah disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum tersebut secara mendetail, karena Substantiering Theori telah lama ditinggalkan dan digantikan Indifidualisering Theori. Dengan demikian maka posita maupun petitum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat gugatan, karena itu patutlah bagi Pengadilan Agama Ambon untuk menolak atau menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ; - - - - -

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 3 adalah tidak benar, sebab Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar sebelum meninggal dunia tinggal bersama Nilma M. Sangaji di tempat rumah kontrakan/kost/obyek sengketa milik Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar yang merawat, menjaga, memelihara sampai sakit, kemudian untuk membalas jasa baik Nilma M. Sangaji terhadap Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar sebelum meninggal dunia Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar memberikan sebuah gelang emas kepada Nilma M. Sangaji sebagai tanda terima kasih dan menjaganya sampai meninggal dunia. Bahkan terhadap objek sengketa a qua yang telah sudah diwakafkan oleh Almarhumah Hajjah Chadijah bin Umar selaku Wakif kepada Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir sesuai surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan diketahui Lurah Waihaong tertanggal 3 April 2003 hak milik tunggal Pewaris atas Persil Nomor 432 berikut rumah diatasnya seluas 176 m² adalah harta peninggalan milik kakek Almarhum Haji Usman bin Abdurrazak (ayah kandung) dari ibu kandung wakif bernama Almarhumah Hajjah Salama binti Usman bin Abdurrazak, karena itu Wakif (pewakaf) tidak perlu memberitahukan kepada Tergugat karena objek sengketa tanah milik wakif bukanlah hak milik atau harta waris mal waris dari ayah kandung dan atau seibu dengan Wakif. Sedangkan Ibu dari Tergugat adalah istri kedua dari ayah wakif yaitu Almarhum Ahmad bin Umar. Oleh karena itu objek sengketa wakaf a quo menurut hukum Islam tentang ASHABAH (figih) yaitu ahli waris atau Faraid Tergugat bukanlah satu-satunya ahli waris untuk mendapat hak waris dari tanah objek sengketa milik wakif yang sudah/ telah di Wakafkan oleh Wakif kepada Nazir sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam eksepsinya tersebut di atas maka patutlah bagi Pengadilan Agama Ambon menolak atau setidaknya menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima selurunya;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 4 adalah dibenarkan oleh Penggugat mengenai almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) menyewakan objek sengketa a quo kepada Basir Latuconsina pada tanggal 11 April 2003 s/d berakhir tanggal 12 April 2005 dan setelah berakhir dikontrakan lagi kepada Yardinal terhitung mulai 1 Juli 2003 dan berakhir tanggal 31 Desember 2008 sedangkan terhadap kontrakan-kontrakan lainnya Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dan pasti akan tetapi seluruh biaya kontrakan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan atas objek sengketa a quo dan sebahagian di berikan untuk keperluan anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah sesuai surat wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H tersebut. Sedangkan Sewa Menyewa/ Kontrakan oleh Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) selama Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) tahun kepada Ismail Mewar sebesar Rp. 18.000.000,- sebagaimana didalilkan oleh Tergugat adalah tidak benar karena pada tahun 2007 Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) sudah sakit-sakitan dan pada tahun 2008 Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) sudah meninggal dunia di Depok (Jawa Barat). Bahwa setelah Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) meninggal dunia pada tahun 2008 dilanjutkan sewa menyewa/kontrakan oleh wakil Nazir yaitu Syihab Fauzi Bantan dengan Eko S. Mewar (bukan dengan Ismail Mewar) terhitung mulai 1 Juli 2008 dan berakhir 31 Desember 2008, berdasarkan amanah, wasiat/pesan dari Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) sewaktu sakit keras sebelum meninggal dunia untuk di gunakan perbaikan objek sengketa dan sebagian diperuntukkan / diberikan anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariah. Sedangkan sisa kontrakan dan penguasaan atas objek sengketa adalah Tergugat setelah sepeninggalnya Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) meninggal dunia ; - - - - -

7. Bahwa semasa hidup Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir), pernah Tergugat mempersoalkan objek sengketa a quo kepada Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) tapi tidak ada penyelesaian dengan alasan, Bahwa Tergugat bukan termasuk ahli waris atas objek sengketa tersebut. Dimana Objek sengketa a quo adalah hak milik Wakif dari kakek Almarhum Haji Usman bin Abdurrazak kepada ibu kandung Wakif yang bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman bin Abdurrazak. Karena itu menurut Hukum Islam Tergugat bukanlah Ahli Waris sah untuk menguasai/memiliki objek sengketa tersebut ; - - - - -

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 6 harus ditolak, karena objek sengketa tanah wakaf milik Wakif yaitu persil. Nomor. 432 berikut rumah diatasnya seluas 176 m² terletak di Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang telah di Wakafkan kepada Nazir adalah sah, benar dan mengikat menurut Hukum Islam sehingga penguasaan objek sengketa tanah wakaf a quo oleh



Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum karena Tergugat bukanlah saudara kandung seibu dengan Wakif dan hanyalah saudara se-ayah dengan wakif. Bahkan tanah objek sengketa wakaf a quo adalah hak milik kakek wakif yang bernama Almarhum Haji Usman bin Abdurrazak yang turunannya dikuasai langsung oleh anak kandungnya yaitu ibu kandung wakif bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman bin Abdurrazak sehingga menurut hukum Islam satu-satunya pewaris tunggal terhadap obyek sengketa tanah wakaf adalah Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar selaku Wakif tersebut. Karena itu menurut hukum Islam (Fiqih) yaitu ahli waris atau Faraid, Tergugat bukanlah ahli waris untuk menguasai/miliki atas objek sengketa tersebut. Di mana antara Tergugat dengan Wakif adalah saudara-se-ayah tapi lain ibu, sehingga menurut hukum penguasaan objek sengketa wakaf a quo milik wakif (Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar) sebagai satu-satunya pemilik hak, harta bawaan, harta waris dari kakek Haji Usman bin Abdurrazak yaitu ayah kandung dari ibu kandung wakif yang bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman bin Abdurrazak yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap hak milik Wakif sesuai surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 Jumadil akhir 1417 H yang dibuat oleh Wakif dan Nazir yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe maupun diketahui oleh Lurah Waihaong tertanggal 3 April 2003 tersebut di atas ;-----

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 7 harus dikesampingkan pula, sebab objek sengketa wakaf a quo milik wakif yang diwakfkan kepada Nazir tidak menyebutkan Sertifikat hak milik, tapi hanyalah menyebutkan atas sebidang tanah hak milik wakif Nomor 432 seluas 176 m² terletak di Waihaong Kecamatan Nusaniwe susai surat wakaf tertanggal 30 Oktober 1996 atau 17 jumadil dilakhir 1417 H tersebut di atas bahkan Penggugat baru mengetahui dari eksepsi jawaban Tergugat tertanggal 10 Pebruari 2011, bahwa objek sengketa wakaf Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



milik wakif bersertifikat hak milik Nomor 432 seluas 176 m², tanggal 5 Oktober 1978, Desa Huruf E(silale), Jl, Sultan Babullah atas nama Haji Usman bin Abdurrazak (kakek kandung wakif) yaitu ayah kandung dari ibu kandung wakif bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman bin Abdurrazak, sebab perubahan JUAL BELI berdasarkan akta PPAT, TANGGAL 13 Desember 1971, nama yang berhak Ny. CHADJDJAH SUKUR bin UMAR bukan Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar, sebab perubahan, Waris berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2009, nama yang berhak RIDWAN MUCHLIS bin UMAR/Tergugat (lihat Eksepsi Tergugat butir 3). Dari eksepsi jawaban Tergugat butir 3 di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Tergugat telah menguasai/memiliki objek sengketa wakaf bukan hak milik/ harta warisan /harta bawaan dari ayah kandung Tergugat dan wakif yang bernama Almarhum Ahmad bin Umar, bukanlah se ibu dengan wakif tersebut, tetapi objek sengketa wakaf a quo adalah hak milik/harta bawaan/ harta waris dari ibu kandung Wakif di atas sehingga menurut Hukum Islam satu-satunya pewaris tunggal atas objek sengketa adalah wakif. Dengan demikian segala perbuatan hukum berupa apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa a quo milik wakif dan telah diwakafkan kepada Nazir untuk keperluan anak yatim piatu, fakir miskin, dan amal jariah sesuai Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum serta harus dibatalkan ; -----

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap objek sengketa wakaf a quo milik wakif kepada Nazir, bukanlah untuk menjadi hak milik dan untuk menjadi milik waris mal waris dari keturunan Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir berdasarkan Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H tersebut, akan tetapi gugatan ini di ajukan oleh Penggugat hanyalah menjalankan wasiat/amanat/pesan dari orang tua selaku Nazir, pada saat Nazir sakit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada keluarga /anak- anaknya “bila ada orang yang membuat keributan maka serahkan saja kepada Yayasan Mesjid Al- Falah Waihaong untuk pelaksanaannya sesuai catatan penting mengenai rumah wakaf di kampung waihaong 30 Oktober 1996 yang kesemuanya akan di buktikan oleh Penggugat. Karena itu patutlah bagi Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

11. Bahwa perlu dipertegas dan diulang kembali, bahwa objek sengketa a qua benar sah telah diwakafkan oleh Wakif kepada Nazir sesuai Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan diketahui oleh Lurah Waihaong tanggal 3 April 2003 sehingga menurut Hukum Islam telah mengikat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, Karena itu objek sengketa a quo milik wakif sebagai satu- satunya pewaris tunggal atas hak milik, harta bawaan, harta warisan dari kakek Almarhum Haji Usman bin Abdurrazak yaitu ayah kandung dari ibu kandung Wakif bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman bin Abdurrazak tersebut di atas. Sedangkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Wakif adalah seayah tapi lain Ibu dengan wakif sehingga objek sengketa wakaf a quo yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazir tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukan adik kandung Se-ibu dengan Wakif maka segala perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif dan Nazir atas objek sengketa a quo adalah sah dan mengikat menurut Hukum Islam ; - - - - -

12. Bahwa Almarhum Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar (wakif) setelah mewakafkan tanah objek sengketa a quo sesuai Surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H tersebut diatas, objek sengketa a quo masih ditempati oleh Wakif bersama Nilma M. sangaji selaku pengotrak atas tanah hak milik wakif sampai dengan wakif sakit keras maka wakif memberikan sebuah gelang emas sebagai tanda terima kasih Wakif kepada Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilma M. Sangaji dan menjaga sampai meninggal Wakif tetap diurus oleh Nilma M. Sangaji bukanlah Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tersebut. Bahkan terhadap objek sengketa a quo, diwakafkan oleh Wakif kepada Nazir yang disaksikan oleh Haji Fauzi Bantan selaku anak kandung dari Almarhum Haji Ahmad Bantan sesuai surat Wakaf di atas adalah benar, sah dan mengikat menurut hukum Islam. Di mana peristiwa wakaf objek sengketa bukanlah hak milik dari almarhum Hi.Ahmad Bantan akan tetapi objek sengketa wakaf adalah milik Almarhum Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar sehingga persaksian atas objek sengketa a quo oleh anak kandung Almarhum Haji Ahmad Bantan sesuai surat Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H yang keseluruhannya diperuntukkan untuk perbaikan rumah objek sengketa a quo dan sebagainya diperuntukkan/diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan amal jariah sesuai surat wakaf sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor : 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut;

13. Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat butir 7, yang menyatakan bahwa terjadi sewa menyewa sebagian dari bangunan rumah a quo oleh Almarhum Haji Ahmad Bantan (Nazir) bukan untuk kepentingan anak yatim atau fakir miskin akan tetapi untuk kepentingan pribadi Nazir (lihat jawaban pokok perkara butir 7) sungguh bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang Pasal 11, Pasal 45 ayat 1 huruf a,d Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah merupakan satu tuduhan atau fitnah yang harus dibuktikan dan di pertanggungjawabkan oleh Tergugat. Padahal Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir adalah imam besar Mesjid Raya Al fatah Ambon, Ulama, Tokok Agama, Tokoh Masyarakat Islam Maluku sehingga melalui dedikasi dan Pengabdianya dalam pembinaan umat Islam, maka Almarhum Haji Ahmad Bantan mendapat penghargaan PKS AWARDS dari DPW PKS Propensi Maluku tahun 2010 “ Atas totalitas pengabdianya di bidang dakwah dan Pembinaan Umat” yang kesemuanya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan

oleh

Penggugat ; -----

1Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 8 tentang ASHABAH (Fiqh) yaitu ahli waris atau Faraid adalah benar menurut hukum Islam, akan tetapi ASHABAH (Fiqh) atau Faraid, Tergugat bukanlah satu-satunya pewaris objek sengketa a quo adalah Almarhumah Hajjah Chadijah binti Ahmad bin Umar (Wakif) yang ada tanah hak milik, harta bawaan, harta warisan milik kakek Almarhum Haji Usman bin Abdurrazak kepada anak kandung yaitu ibu kandung wakif bernama Almarhumah Hajjah Salamah binti Usman binti Abdurrazak, sedangkan antara Tergugat dengan Wakif adalah se-ayah tapi lai ibu sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat tersebut di atas. Dengan demikian objek sengketa a quo yang dikuasai/miliki oleh Tergugat bukanlah hak milik, harta bawaan, harta warisan dari ibu kandung wakif. Hal ini pula telah diakui, dibenarkan dan dibuktikan oleh Tergugat dalam eksepsi jawabannya butir 3, sehingga objek sengketa a quo milik wakif yang telah diwakafkan kepada Nazir sesuai surat Keterangan Wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H diatas, yang dikuasai/dimilik oleh Tergugat setelah Wakif dan Nazir meninggal dunia adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum menurut Hukum Islam dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

15.Bahwa dalil jawaban Tergugat butir 9 harus ditolak pula, dan Penggugat perlu mempertegaskan kembali, bahwa gugatan ini bukanlah tentang sengketa hak milik atau waris mal waris dari Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir dan juga gugatan ini hanyalah menjalankan wasiat/amanat/pesan orang tua kepada keluarga/anak-anaknya sewaktu sakit keras agar tanah objek sengketa bukanlah untuk menjadikan hak milik dan atau untuk menjadikan harta waris mal waris dari Nazir Almarhum Hal. 29 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



Haji Ahhmad Bantan kepada keturunannya, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan ini hanyalah menjalankan wasiat/amana/pesan orang tua kepada keluarga/anak-anaknya sewaktu sakit keras agar tanah objek sengketa a quo untuk diserahkan kepada Yayasan Mesjid Al-Falah Waihong untuk keperluan niat dan amanah dari Wakif kepada Nazir, yaitu untuk keperluan "Anak yatim piatu, Fakir miskin, dan amal jariah" sesuai surat wakaf tertanggal 30 Oktober 1996, atau 17 jumadil akhir 1417 H tersebut di atas, maka menurut Hukum Islam Pengadilan Agama Ambon berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini ; - - - - -

16. Bahwa apabila ada dalil- dalil Tergugat belum ditanggapi/dijawab oleh Penggugat, bukan berarti diakuinya, akan tetapi Penggugat menolak dengan tegas dan keras seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara seluruhnya ; - - - - -
- - - - -

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI .

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; - - - - -
- - - - -
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara wakaf ini ; - - - - -
- - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; - - - - -
2. Menolak atau setidaknya tidak menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ; - - - - -



3. Biaya sesuai hukum
acara ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut,
Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan/jawaban
sebagai berikut :-----

ALASAN PENOLAKAN :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil butir 1 s/d 8 Penggugat sangat
kontradiktif dan tidak terukur dengan gugatan
Penggugat sendiri Tolong Penggugat membaca
Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, bukan mau menafsirkan menurut selera
Penggugat asal jadi alias “ SAJI “ karena
Negara Repuplik Indonesia adalah Negara Hukum
vide Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga Undang –
undang Dasar 1945;

2. Bahwa pada gugatan Penggugat tidak secara
implisif termuat kata Wasiat / amanat/ pesan
Almarhum Hi. Ahmad Bantan harus diserahkan
kepada Yayasan Masjid Alfalalah Waihaong ?
timbul pertanyaan, kalau itu memang Wasiat /
amanat/ pesan , apakah bukan “ amanah “
mengapa bukan Yayasan masjid Al Falah Waihaong
yang menggugat Tergugat ? Fakta ini jelas
sebagai bukti merupakan “ Pengakuan Murni “
vide Pasal 1925 KUHP Perdata jo Pasal 311
R. Bg. jo. Pasal 174 HIR;

3. Bahwa Tergugat telah memiliki objek sengketa
diberikan oleh instansi berwenang in casu
Kantor Pertanahan Kota Ambon, maka seharusnya
turut dilibatkan dalam perkara ini, apa

Hal. 31 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



sebagai Tergugat atau turut Tergugat vide
Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat Prematur bahkan
Obscur Libel/ Kabur, tidak jelas, maka Majelis Hakim
harus menolak atau menyatakan tidak menerima, dan/atau
menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
maka :-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi juga merupakan
satu kesatuan yang tidak dilepas pisahkan dari
pokok perkara ini ;

2. Bahwa pada dalil Penggugat butir 1 s/d 16
sangat tidak beralasan Hukum, apalagi subjek,
posita, Petitum, gugatan Penggugat tidak jelas
/kabur/obscur libel, dan tidak saling
mendukung, apalagi objek sengketa oleh
Instansi yang berwenag in casu Kantor
Pertanahan Kota Ambon telah menerbitkan atau
mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat
menurut Hukum sah dan mengikat ;

3. Bahwa dalil Penggugat butir 1 s/d 16 tidak
memiliki bobot dan nilai yuridis karena
terkesan hanya cerita menurut selera penggugat
asal jadi alias “ SAJI “ Penggugat harus
membuktikan begitupun sebaliknya Tergugat vide
Pasal 283 R. Bg. jo. Pasal 163 HIR;



4. Bahwa apabila ada dalil- dalil Penggugat yang belum Tergugat menjawab/menanggapinya, itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas dan keras Tergugat menolaknya, sekaligus Tergugat pertegaskan “ Tetap dengan jawaban Tergugat tertanggal 10 Pebruari 2011 “ Bertolak dari uraian singkat Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas.

Maka tidaklah untuk menggurui, melalui duplik ini, Tergugat datang keharibaaban Bapak Hakim Ketua Majelis, Ibu Hakim Anggota, Bapak Hakim Anggota seraya memohonkan, agar dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan

gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-

Hal. 33 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya perdamaian agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai serta telah dilakukan pula mediasi oleh hakim Mediator yang bernama Dra. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, MH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator ternyata tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan; ----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan wakaf atas sebidang tanah persil Nomor 432 berikut rumah diatasnya seluas 176 m2 yang terletak di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terhadap Tergugat dengan dalil- dalil :

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hajjah Chadijah Binti Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Umar selaku wakif telah mengikrarkan kepada Nazir Almarhum Haji Ahmad Bantan atas sebidang tanah hak milik wakif Persil Nomor 432, berikut rumah diatasnya seluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakir miskin dan amal jariah; ---

- Bahwa tanah dan bangunan rumah wakaf tersebut menjadi objek sengketa; -----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Haji Ahmad Bantan; -----

- Bahwa tanah wakaf akan menjadi penguasaan dan perlindungan Haji Ahmad Bantan (Nazir) berdasar surat wakaf tanggal 30 Oktober 1996 M; -----

- Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Almarhum Haji Ahmad Bantan selaku Nazir ;

- Bahwa setelah Almarhum Haji Ahmad bantan selaku Nazir meninggal dunia, tanah wakaf diserobot dan diambil alih adik tiri Hajjah Chadijah Binti Ahmad Bin Umar yang bernama Ridwan Bin Umar (Tergugat);

- Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan hak orang lain, bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah wakaf telah dimohonkan untuk menjadi hak milik atas

Hal. 35 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat, sehingga untuk menjaga agar objek sengketa tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk memerintahkan kepada KAPOLRES PULAU AMBON & P.P.LEASE agar menyita sertifikat hak milik yang diterbitkan atas objek sengketa tersebut; -----

- Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dan pihak lain menyerahkan kembali objek sengketa dalam keadaan baik tanpa merubah bentuk fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan wakaf adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut ditolak, maka pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,
Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan formil gugatan
yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara a quo sebagai
berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan
mengajukan gugatan wakaf a quo untuk dan atas nama Almarhum
H.Ahmad Bantan selaku Nazir, kemudian dalam repliknya
Penggugat sendiri menyatakan Almarhum H. Ahmad Bantan (Nazir
) yang nota bene adalah ayah Penggugat sendiri saat sakit
keras telah berwasiat/memberikan amanat agar tanah wakaf
tersebut diserahkan kepada Yayasan Mesjid Al Falah Waihaong.
Selain itu, Penggugat dalam keterangannya di depan
persidangan menyatakan bahwa Penggugat mempunyai lima orang
saudara kandung yang kesemuanya telah menunjuknya sebagai
wakil dalam mengajukan gugatan wakaf ini di pengadilan; --

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim bahwa meskipun
Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan i'tikad baik untuk
mengembalikan fungsi harta wakaf tersebut sesuai dengan
peruntukannya semula, akan tetapi terbukti dalam persidangan
di samping Penggugat sendiri, terdapat pihak lain yang tidak
dilibatkan dalam perkara a quo, hal mana dengan diikut
sertakannya seluruh pihak dalam perkara a quo itu dimaksudkan
agar hak-hak dan kepentingan para pihak yang terkait dengan
objek sengketa tidak dirugikan, karenanya beralasan hukum
bila majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat

Hal. 37 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



mengandung cacat formil “error in persona” yakni pihak yang diikutsertakan dalam gugatan wakaf ini tidak lengkap (Litis plurium consortium), dengan demikian menurut majelis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 dan 193 R.Bg. pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Penggugat adalah merupakan pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termaktub dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke* *verklaard*) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.281.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan Pengadilan Agama Ambon ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami Drs.H. MOH. ASHRI, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH. dan Dra.Hj.SAWALANG masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. FAUZAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh KUASA PENGUGAT dan KUASA TERGUGAT;

Ketua Majelis,
Ttd
DRS. H.MOH. ASHRI, MH.
Hakim Anggota I, Hakim
Anggota II,
Ttd
Ttd
Drs. MUHSIN, MH. Dra .
SAWALANG
Panitera Pengganti,
Ttd
M. F A U Z A N,
S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran ----- = Rp.

Hal. 39 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB



30.000,-

2. Biaya Proses ----- = Rp.

140.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat 5 X = Rp. 950.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat 3 X----- = Rp. 150.000,-

5. Biaya Redaksi ----- = Rp

5.000,-

6. Biaya Meterai ----- = Rp.

6.000,-

Jumlah ----- =

Rp.1.281.000,-

(Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

in sesuai aslinya

era Pengadilan Agama Ambon,

Disal

Panit

Drs.

HUSEIN KUMKELLO